



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL**

NOMOR : KEP - 43 /M.EKON/09/2004

TENTANG

**TIM PENYELENGGARA RAPAT KERJA NASIONAL
BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL TAHUN 2004**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- nimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 telah ditetapkan suatu badan yang menyelenggarakan koordinasi penataan ruang nasional, yakni Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh kesamaan persepsi untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul sejalan dengan peningkatan efektivitas penataan ruang dalam memelihara kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional Tahun 2004, yang melibatkan peran serta Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Penyelenggara Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional Tahun 2004;

Mengingat



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOODINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM PENYELENGGARA RAPAT KERJA NASIONAL BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL TAHUN 2004.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional Tahun 2004 yang selanjutnya di sebut Tim Penyelenggara Rakernas BKTRN Tahun 2004, dengan susunan sebagai berikut:

a. Pengarah ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. Pengarah : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
11. Kepala BAKOSURTANAL;
12. Kepala BPN;
13. Kepala LAPAN;
14. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- b. Ketua : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
- c. Wakil Ketua I : Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
- d. Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;

e. Sekretaris ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- e. Sekretaris : Direktur Jenderal Penataan Ruang,
Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah;
- f. Anggota : 1. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum
dan Perundang-undangan;
2. Deputi Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Koordinasi
Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, dan
Pengembangan Infrastruktur;
3. Sekretaris Jenderal Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen
Pertahanan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum,
Departemen Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, Departemen Kelautan dan
Perikanan;
8. Direktur Jenderal Informasi, Diplomasi
Publik dan Perjanjian Internasional,
Departemen Luar Negeri;
9. Deputi Menteri Negara Lingkungan
Hidup Bidang Peran Serta Masyarakat;

10. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

10. Deputi Menteri Negara Percepatan
Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Bidang Pengembangan Wilayah
Pertumbuhan;
11. Deputi BAKOSURTANAL Bidang
Infrastruktur Data Spasial;
12. Deputi Badan Pertanahan Nasional Bidang
Tata Laksana Pertanahan;
13. Deputi Badan Pertanahan Nasional Bidang
Informasi;
14. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Departemen
Perhubungan;
15. Kepala Badan Planologi, Departemen
Kehutanan;
16. Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Bidang Tata Ruang dan Maritim;

: Tim Penyelenggara Rakernas BKTRN Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertugas untuk:

1. Melakukan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan rangkaian Rakernas BKTRN Tahun 2004;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyiapkan substansi, penyediaan logistic dan dokumentasi, pengaturan protokoler dan hal-hal lain yang diperlukan;

3. Melaksanakan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

3. Melaksanakan tugas-tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini, Tim Penyelenggara Rakernas BKTRN Tahun 2004 dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Penyelenggara Rakernas BKTRN Tahun 2004.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Rakernas BKTRN Tahun 2004, bertanggung jawab serta menyampaikan hasil kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2004

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,**

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

